

LAPORAN PENELITIAN

PERAN YAYASAN DALAM PENGELOLAAN BIDANG PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA (STUDI KASUS PADA WILAYAH JAKARTA SELATAN DAN KABUPATEN TANGERANG)

Oleh:
Suryarama
Purwaningdyah M.W
Yudith A Frans

PUSAT KELIMUAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2007

Laporan Penelitian Lembaga Penelitian UT

1. a. Judul Penelitian

d. Bidang Ilmu

c. Klasifikasi Penelitian

- : Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Pada Wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Tangerang) b. Bidang Penelitian
 - : Bidang Ilmu
 - : Penelitian Mula
 - : Ilmu Hukum
- 2. Ketua Peneliti a. Nama lengkap dan gelar : Suryarama, SH, M.Hum
 - b. Golongan, Pangkat dan NIP : III/d, Penata Tk. I, 131483767
 - c. Jabatan Akademik : Lektor
 - d. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik e. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
- 3. Anggota Peneliti a. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
- : 1. Purwaningdyah MW, SH, M.Hum/FISIP b. Nama Anggota/Unit Kerja 2. Yudith A. Frans, S. Sos/FISIP 4. Lama Penelitian
 - : 9 (sembilan) bulan : Rp. 6.305.000, (Enam juta tiga ratus lima ribu rupiah)
 - : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Maasyarakat Universitas Terbuka.

Pondok Cabe, November 2007

DEPARTEMEN

5. Biaya Penelitian

6. Sumber Biaya

Mengetahui, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si NIP. 132002049

Ketua Peneliti

Suryarama, SH, M.Hum NIP. 131483767

Menyetujui, Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M,Si NIP. 131476464

ABSTRACT

Keywords: foundation, management, private university

This research is aimed to find out the distribution of duty and authority between the foundation and private university managers based on facts happened and also give an altrnatif way of problem solving in cases.

The objects of this research are the foundation managers who running the organization of universities. The samples taken chosen based on the age of the universities, the numbers of students joined, and acreditated university.

Data collected are divided into premier and secondary data through questionnaire and by doing a direct tinterview with foundationa amanagers. A qualitative analysis is used to process data by, firstly, analyzing and rechecking data validity of the data then summarizing the result.

The result shows the foundation managers of the chosen universities have dominant roles in organizing administration and financial division. However, the universities' managements have only authorities in academic field. In addition, among five universities, two of them or 40% are having problems in administration and financial fields.

DAFTAR ISI

Halamar	n Judul	i
Lembar	Pengesahan	ii
Abstrak		iii
Daftar Is	si	iv
Daftar T	Tabel	v
Daftar G	Gambar	vi
BAB I.	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	2
	C. Tujuan Penelitian	2
	D. Manfaat Penelitian	2
BAB II	Tinjauan Pustaka	4
	A. Yayasan Sebelum Lahirnya Undang-undang Yayasan	4
	B. Yayasan Setelah Lahirnya Undang-undang Yayasan	4
	Pendirian dan Kedudukan Hukum Yayasan	6
	2. Tujuan Yayasan	6
	Harta Kekayaan yayasan	7
	4. Organ Yayasan	8
	5. Laporan Tahunan	11
	6. Pemeriksaan Terhadap Yayasan	12
	7. Penggabungan	13
	8. Yayasan Asing	13
	9. Pembubaran Yayasan	14
	C. Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	14
BAB III	Metodologi Penelitian	16
	A. Rancangan Penelitian	16
	B. Populasi dan Sampel	16
	C. Teknik Pengumpulan Data	16
	D. Rancangan Analisis Data	17
	E. Instrumen Penelitian	17

BAB IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	18
	A. Karakteristik Responden	19
	B. Anggaran Dasar Yayasan	20
	C. Acuan Pengurus Yayasan Dalam Melakukan Pekerjaan	21
	D. Peran Pengurus Yayasan Dalam Mengelola PTS	21
	E. Perselisihan Pengurus Yayasan dengan Pengelola PTS	24
	F. Penerimaan dan Pengeluaran Dana	25
BAB V	Simpulan	27

Jniversitas (erblika

Daftar Tabel

Tabel 1. Nama yayasan

Tabel 2. Tahun pendirian yayasan



Daftar Gambar

Gambar 1 Usia responden

Gambar 2 Acuan melakukan pekerjaan

Gambar 3 Pertentangan pengurus yayasan dengan pengelola PTS

Gambar 4 Pembayaran dana yang berasal dari mahasiswa.

Universitas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan atas kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung karena secara yuridis formal belum ada undang-undang yang mengaturnya. Pendirian yayasan dilakukan masyarakat dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus dan Pengawas.

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka sejak saat itu yayasan memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam UU Yayasan itu ditegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal.

Salah satu maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan tinggi adalah penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTS ini dalam kegiatannya tidak berdiri sendiri melainkan berada di bawah suatu yayasan, sebagai contoh Yayasan Trisakti yang membawahi kegiatan proses belajar mengajar berbagai fakultas di lingkungan Universitas Trisakti (Usakti) atau Yayasan YARSI yang membawahi Universitas YARSI dan PTS lainnya.

Mengingat yayasan membawahi universitas yang memiliki berbagai fakultas, bukan tidak mungkin yayasan merasa sebagai pemilik PTS yang bersangkutan. Dengan begitu tentu yayasan ikut mengatur segala kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan, bahkan tidak mustahil turut campur pula di bidang akademik seperti penentuan pimpinan universitas/fakultas dari PTS yang bersangkutan.

Turut campurnya yayasan dalam penentuan kebijakan masalah keuangan ataupun penentuan pimpinan universitas/fakultas bisa menimbulkan rasa antipati yang pada gilirannya akan melahirkan konflik-konflik antara pengurus yayasan dengan

pengelola universitas/fakultas. Sebagai contoh terjadinya konflik antara Yayasan Trisakti dengan Pimpinan Usakti pada September 2002 merupakan bukti konkrit, puncak dari konflik internal itu telah mengakibatkan terjadinya pemblokiran dana oleh pihak Yayasan Trisakti yang mengklaim sebagai pemilik Usakti.

Pertentangan kepentingan antara Yayasan Trisakti dengan pengelola Usakti terjadi karena terlampau luasnya wewenang yang dimiliki yayasan. Seharusnya telah jelas terdapat pembagian wewenang yakni disatu pihak Yayasan bertanggung jawab terhadap pengelolaan yayasan secara keseluruhan namun dilain pihak hal-hal yang menyangkut bidang akademik dan administrasi keuangan universitas/fakultas menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

B. Perumusan Masalah

Terkait dengan Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguran Tinggi Swasta, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah:

- a. Sejauhmana pembatasan tugas dan wewenang antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas ?
- b. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari konflik yang terjadi antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang peran yayasan adalah untuk:

- a. Mengetahui pembagian tugas dan wewenang antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di PTS.
- b. Memberikan alternatif pemecahan masalah dari konflik yang terjadi antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan yayasan dikemudian hari dan dapat pula digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara pragmatik, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. digunakan sebagai pembelajaran bagi pengurus Yayasan dalam mengelola PTS.
- b. memberikan sumbangan pemikiran bagi pengurus/pengelola yang terlibat langsung dalam pengelolaan yayasan dimasa yang akan datang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Perkembangan yayasan di Indonesia sangat pesat, baik yang didirikan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan ataupun perorangan dengan berbagai bentuk kegiatan. Perkembangan yang pesat itu di dukung oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dari kehidupan lembaga yayasan itu sendiri.

A. Yayasan Sebelum Adanya Undang-undang Yayasan.

Pada mulanya sebelum terbit Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang yayasan (Stichting). Hanya dalam beberapa undang-undang yang menyebut tentang adanya yayasan, seperti dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Sipil. Dalam pasal itu tidak ada rumusan tentang pengertian yayasan (Ali Rido, 1986). Pengertian yayasan salah satu diantaranya dapat ditemukan dari pendapat seorang ahli hukum Scholten yang menyatakan "Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan "

Yayasan dapat didirikan baik pada waktu pendirinya masih hidup atau dengan suatu surat wasiat bila pendirinya telah meninggal dunia. Untuk mendirikan suatu yayasan diperlukan dua syarat yaitu, *pertama*, syarat materiil yang meliputi : harus ada suatu pemisahan kekayaan, suatu tujuan dan suatu organisasi. *Kedua*, syarat formal harus dengan akta otentik.

Dalam akta pendirian yayasan memuat aturan-aturan tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus, dan wewenang serta kewajiban pengurus. Walaupun Yayasan belum diatur dalam Undang-undang, tetapi berdasarkan praktek hukum yang berlaku di Indonesia, Yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai suatu syarat terbentuknya suatu yayasan.

B. Yayasan Setelah Lahirnya Undang-undang Yayasan.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka sejak saat itu yayasan memiliki dasar hukum. Namun dalam perkembangannya Undang-

undang tersebut belum menampung seluruh kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut lalu diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yakni dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan). Perubahan itu tidak lain dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan dan mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 Jo. UU No. 28 Tahun 2004.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan, dan bagi yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar atau sampai merugikan kepentingan umum, maka UU Yayasan mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap yayasan yang dilakukan oleh seorang ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan bila mewakili kepentingan umum.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus, oleh karena itu Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Bilamana Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri

atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Dalam UU Yayasan diatur pula mengenai kemungkinan penggabungan atau pembubaran Yayasan, baik karena atas inisiatif organ Yayasan sendiri maupun berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan, dan peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian yayasan diatas, ada beberapa unsur yang harus ada pada setiap yayasan. yaitu :

1. Pendirian dan Kedudukan Hukum Yayasan.

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Di dalam akta pendirian yayasan tersebut memuat Anggaran Dasar (AD) yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu. AD yayasan sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuannya, jangka waktu pendirian, jumlah kekayaan awal yang dipisahkan, cara memperoleh dan penggunaan kekayaan, tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas, tatacara penyelenggaraan rapat, ketentuan mengenai perubahan AD, penggabungan dan pembubaran, serta penggunaan sisa likuidasi.

Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, dalam hal ini penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Pendirian yayasan dengan wasiat baru berlaku dengan meninggalnya pembuat wasiat.

Untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka akta pendirian yang berisi AD harus dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya dicantumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Tujuan Yayasan.

Sebagaimana telah diulas pada bagian terdahulu bahwa tujuan yayasan adalah dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Perumusan tujuan yang tegas ini

diperlukan untuk membedakan dengan tujuan badan hukum lain, misalnya Perseroan Terbatas atau Koperasi. Tujuan pendirian Perseroan Terbatas sudah jelas yaitu untuk mencari keuntungan atau laba, sedangkan pendirian Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Jadi pembatasan tujuan yayasan dalam UU Nomor 16 tahun 2001 sebenarnya sudah tepat, karena dimaksudkan agar seseorang yang akan mencari keuntungan tidak menggunakan lembaga badan hukum yayasan tetapi menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Dalam perkembangannya ternyata yayasan tidak hanya terbatas pada tujuan sosial semata, akan tetapi sudah memasuki lapangan usaha yang bersifat komersial. Pergeseran dari yayasan yang didirikan semata-mata untuk tujuan sosial kemanusiaan kearah yayasan yang bertujuan mencari laba, menimbulkan kesan bahwa tujuan idiil sudah ditinggalkan. Bagi yayasan yang telah menyimpang dari tujuan semula, maka harus segera berbenah dan kembali pada kegiatan yang sesuai dengan tujuan di dalam AD. Apabila penyimpangan itu sudah terlalu jauh maka sebaiknya merubah bentuk kelembagaannya menjadi badan usaha, Perseroan Terbatas atau Koperasi.

3. Harta Kekayaan Yayasan.

Di dalam UU Yayasan ditentukan bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain berasal dari kekayaan yang dipisahkan juga diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan untuk menambah kekayaan yayasan.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan juga ditentukan bahwa untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha.

Kegiatan usaha yayasan dapat dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan atau melakukan penyertaan dalam badan usaha yang bersifat prospektif dengan modal yang ditanamkan maksimal 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Dalam pengelolaan kekayaan yayasan, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tahun buku di tutup.

Bila suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta, maka potensi terjadinya perselisihan antara pengurus yayasan dengan pihak pengelola universitas mungkin saja dapat terjadi bila tidak ada pembagian tugas yang jelas.

4. Organ Yayasan

Kegiatan dan aktifitas yayasan dilaksanakan oleh suatu organisasi yang disebut organ yayasan. Di dalam Pasal 2 UU Yayasan ditentukan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Selain ketiga organ tersebut dimungkinkan untuk menetapkan badan lain sesuai dengan kebutuhan yayasan. Berikut ini uraian tentang organ-organ tersebut.

a. Pembina.

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang oleh AD tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Selanjutnya yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Bila sampai terjadi karena suatu sebab yayasan tidak lagi mempunyai Pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan seseorang yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mengelola yayasan.

Dalam memegang jabatan, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau anggota pengawas. Sekurang-kurangnya dalam satu tahun sekali Pembina mengadakan rapat tahunan dengan agenda, melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

Pembina mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai perubahan AD, mengangkat anggota pengurus dan pengawas, menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan AD, mengesahkan program kerja dan rancangan AD yayasan, menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, dan mengevaluasi kekayaan yayasan dalam rapat tahunan yayasan.

b. Pengurus

Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

Di dalam melaksanakan tugas kepengurusan, pengurus berwenang mewakili yayasan melakukan segala tindakan atau perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Namun demikian kewenangan pengurus ada pembatasan yaitu:

- a. Tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan;
- b. Tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- c. Dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, pengawas atau seseorang yang bekerja pada yayasan kecuali perjanjian tersebut menguntungkan yayasan.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengurus, Pasal 35 UU Yayasan menentukan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan AD yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila *pertama*, terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan, *kedua*, anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan. Dalam hal terjadi keadaan demikian, yang berhak mewakili yayasan adalah seseorang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Dalam hal Yayasan mengalami kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus, dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat

kepailitan itu, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bila anggota pengurus dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia tidak ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Dan bila ada anggota pengurus dinyatakan bersalah dalam melakukan kepengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, ia tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Apabila pengurus dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka atas permohonan yang berkepentingan, atau atas permintaan Kejaksaan (bila mewakili kepentingan umum), Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

c. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan. Adapun pihak yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Namun demikian Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Selain melakukan pengawasan, Pengawas dapat juga memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu dalam

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina, kemudian Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Tahap berikutnya Pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara itu apabila ternyata pengurus yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan, apabila ia terbukti melakukan suatu kesalahan/pelanggaran atau sebaliknya memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

5. Laporan Tahunan

Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan, dan wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada kahir periode, laporan aktivitas, laporan arus kasss, dan catatan laporan keuangan. Bila yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Laporan seperti tersebut diatas ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Bila ada anggota pengurus atau pengawas tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dan disahkan oleh rapat Pembina.

Bilamana dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng (bersama-sama) bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan diumumkan di papan pengumuman di kantor yayasan, dan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang:

- a. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar
 Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku,
 atau
- mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau lebih.

Laporan keuangan yayasan sebagaimana tersebut diatas wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dan hasil audit terhadap laporan keuangan yayasan disampaikan kepada pembina Yayasan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terekait.

6. Pemeriksaan terhadap yayasan.

Pemeriksaan terhadap yayasan dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan melawann hukum atau bertentangan dengan AD, lalai dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga ataumelakukan perbuatan yang merugikan negara.

Pemeriksaan atas kejadian seperti tersebut diatas hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Adapun pemeriksaan terhadap organ yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang merugikan negara dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Bilamana Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa.

Pemeriksan berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan yayasan untuk kepentingan pemeriksaan. Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan, serta karyawan yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Dan pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan yayasan paling lambat 30 9tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Dan Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon atau Kejaksaan dan yayasan yang bersangkutan.

7. Penggabungan

Perbuatan hukum berupa penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan yang lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Penggabungan yayasan seperti diatas dapat dilakukan dengan memperhatikan halhal berikut:

- a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
- b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
- c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Adapun usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina, dan penggabungaan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumalh anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh ¾ (tiga per empat)dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. Dan usul rencana penggabungan tersebut dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing yayasan yang kemudian dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

8. Yayasan Asing.

Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Adapun ketentuan mengenai syarat dan tata cara yayasan asing diatur dengan Peraturan Pemerintah .

9. Pembubaran Yayasan.

Suatu yayasan yang didirikan dengan tujuan tertentu, untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu, dapat berakhir atau bubar. Ketentuan mengenai pembubaran yayasan diatur di dalam Pasal 62 UU Yayasan. Di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa yayasan bubar karena:

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam AD berakhir;
- b. Tujuan yang ditetapkan dalam AD telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1). yayasan melanggar ketertiban umum atau kesusilaan,
 - 2). tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3). harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

C. Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Setiap Anggaran Dasar yayasan selalu mencantumkan maksud dan tujuan yayasan yang meliputi bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Contoh kegiatan bidang sosial adalah menyelenggarakan pendidikan formal berupa sekolah umum mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sampai pendidikan tinggi.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 29 ayat (2) huruf a inayatakan bahwa pelaksanaan tugas di bidang akademik. Pimpinan PTS bertanggung jawab kepada Menterei Pendidikan Nasional, sementara pada huruf b dinyatakan bahwa di bidang administrasi dan keuangan pimpinan PTS bertanggung jawab kepada badan yang menyelenggarakan perguruan tinggi yang bersangkutan. Kata badan itu artinya Badan Pengurus Yayasan yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa Senat perguruan tinggi (PTN maupun PTS) merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada ayat (2) Senat perguruan tinggi mempunyai tugas pokok :

- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi;
- merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas RencanaAnggaran dan Pendapatan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi;
- e. menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara pereguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akdemik di atas lektor;
- h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
- .an pada um i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas yang memenuhi syarat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pembagian tugas dalam mengelola PTS serta alternatif pemecahan masalah yang terjadi antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS.

B. Populasi dan Sampel

Sasaran yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengurus yayasan yang mengelola PTS di wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Tangerang. Sampel yang menjadi objek penelitian, ada 5 (lima) PTS yang memenuhi kriteria sebagai sample yaitu; Universitas Pancasila dan Universitas Jagakarsa, di wilayah Jakarta Selatan, dan Universitas Syekh Yusuf, Universitas Pamulang dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YUPENTEK di wilayah Kabupaten Tangerang.

Kriteria Sampel

Pengambilan sampel bagi 5 (lima) PTS dilakukan atas dasar usia PTS dari yang paling muda sampai palingn tua antara 4 samapai 40 tahun, jumlah mahasiswa sekitar 2000 sampai 15.000 mahasiswa, dengan demikian telah pengalaman dalam mengelola proses kegiatan belajar mengajar dan telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang ditujukan pada pemecahan masalah yang timbul dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, menganalisis data, menginterpretasikan data dan menarik suatu kesimpulan (Surachmad, 1998). Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan kuesioner dan menggunakan teknik survey yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah variabel pada beberapa kelompok pengurus yayasan PTS melalui wawancara langsung dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disediakan (Vredenberg, 1984).

D. Rancangan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menghubungkan kenyataan empiris (proses induktif) dengan dasar pemikiran teoritik (proses deduktif). Dengan merujuk pendapat Miles dan Huberman (1992) dalam analisis kualitatif, pertama-tama peneliti melakukan pengkajian data atau informasi secara menyeluruh sambil mengecek kembali keabsahan data tersebut kemudian membuat rangkuman hasil wawancara.

Variabel/Komponen Penelitian

Variabel utama yang digunakan dalam penelitian adalah pembatasan tugas dan wewenang pengurus yayasan dengan pengelola universitas dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi perselisihan.

Instrumen Penelitian

. ini ada Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: kuesioner dan pedoman wawancara (angket).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yayasan sebagai salah satu badan hukum privat mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam aktivitasnya, yayasan semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, meskipun kenyataannya unsur keuntungan tidak dapat diabaikan. Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT), Badan Koperasi atau BUMN/BUMD yang dalam usahanya mengutamakan mencari keuntungan, kegiatan yayasan lebih banyak mengawasi hal-hal yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Meskipun unsur keuntungan dalam setiap kegiatan yayasan tidak bisa dipungkiri.

Salah satu tujuan yayasan yang bersifat sosial yang melakukan kegiatan dibidang pendidikan adalah menyelenggarakan perguruan tinggi (universitas). Pada umumnya pengelolaan kegiatan di bidang pendidikan dilakukan oleh suatu badan yang disebut pengurus yayasan. Pengurus yayasan ini memiliki wewenang yang luas karena ia bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan yayasan.

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan kegiatan di bidang pendidikan tinggi yang berbentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Karena pengelola PTS diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yayasan maka pengelola PTS bertanggung jawab kepada pengurus yayasan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang dialami PTS dalam mengelola pendidikan tinggi,

Penelitian ini pada awalnya menyebarkan kuesioner kepada 6 (enam) PTS di wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Tangerang seperti tergambar pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
NAMA DAN LOKASI YAYASAN

NO	NAMA YAYASAN	PTS YANG DIKELOLA	LOKASI
1.	Yayasan Islam Syekh Yusuf	Universitas Islam Syekh Yusuf	Tangerang
2.	Yayasan Sasmita Jaya	Universitas Pamulang	Tangerang
3.	Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek	Tangerang
4.	Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila	Universitas Pancasila	Jakarta Selatan
5.	Yayasan Satya Negara	Universitas Satya Negara Indonesia	Jakarta Selatan
6.	Yayasan Pendidikan Jagakarsa	Universitas Jagakarsa	Jakarta Selatan


Dari 6 (enam) kuesioner yang diedarkan hanya 5(lima) kuesioner yang kembali atau 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen). Adapun yang mengisi kuesioner adalah pengurus yayasan. Satu pengurus yayasan yang mengelola Universitas Satya Negara Indonesia di Jakarta Selatan tidak mengembalikan kuesioner karena ketua pengurus yayasan sedang bepergian ke luar negeri, sementara 5 (lima) kuesioner lainnya kembali layak untuk diolah dan dianalisis.

A. Karakteristik Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah badan pengurus yayasan sebayak 5 (lima) pengurus (100 %). Responden yang berusia diatas 51 tahun adalah 2 (dua) orang atau 40%, berusia 41 sampai 50 tahun sebanyak 2 (dua) orang atau 40%, dan hanya 1 (satu) orang atau 20 % yang berusia antara 30 sampai 40 tahun.

Secara rinci usia responden yang diteliti dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. USIA



Selain usia responden yang beragam, pendidikan responden cukup tinggi karena sejumlah 3 (tiga) responden atau 60% berpendidikan S2 dan sisanya 2 (dua) responden atau 40% berpendidikan S1. Diharapkan dengan pendidikan yang cukup tinggi, pengurus yayasan akan mampu mengelola sebuah yayasan dengan profesional. Selanjutnya usia yayasan menjadi salah satu pertimbangan yang dipilih sebagai responden karena semakin tua umur yayasan semakin berpengalaman pengurus yayasan mengelola PTS. Dari data lapangan yang dikumpulkan terdapat sebanyak 2 (dua) yayasan atau 40% yang telah berdiri sejak tahun 1966, sedangkan 3 (tiga) yayasan lainnya masing-masing satu yayasan atau 20% berdiri pada tahun 1979, 1989, dan 1992. Untuk lebih jelasnya tahun pendirian yayasan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
TAHUN PENDIRIAN YAYASAN

No.	Nama Yayasan	Lokasi	Tahun Pendirian
1.	Islam Syekh Yusuf	Tangerang	1966
2.	Pendidikan Jagakarsa	Jakarta Selatan	1966
3.	Yuppentek	Tangerang	1979
4.	Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila	Jakarta Selatan	1989
5.	Sasmita Jaya	Tangerang	1992

B. Anggaran Dasar Yayasan

Dari lima responden yang dikunjungi, 5 (lima) responden atau 100% menjawab bahwa Anggaran Dasar (AD) Yayasan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan artinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD yayasan telah dibuat sesuai ketentuan dalam UU yayasan.

Sebanyak 5 (lima) atau 100% responden menyatakan telah mengetahui tugas dan wewenangnya. Diantara 3 (tiga) responden atau 60% memberikan alasan yang bervariasi berkaitan dengan tugas dan wewenang pengurus yayasan dalam bidang pendidikan khususnya pengelolaan dan penyelenggaraan PTS.

C. Acuan Pengurus Yayasan Dalam Melakukan Pekerjaan

Pengurus Yayasan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari yang telah berpedoman pada Anggaran Dasar Yayasan sebanyak kurang dari separuh atau 40%, sedangkan pengurus yayasan lainnya atau 40% tidak menjawab, sementara sisanya satu pengurus yayasan atau 20 % menjawab bahwa dalam melakukan pekerjaan kegiatan yayasan erdasarkan kesepakatan rapat.

Bila dicermati terjadi perbedaan jawaban pada pertanyaan satu dengan yang lainnya yang diajukan, yakni apakah anggaran dasar yayasan sesuai dengan UU Yayasan, dan semua responden menjawab sesuai. Sementara ketika diajukan pertanyaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan pengurus yayasan maka yang menjawab sesuai hanya dua atau 40% pengurus yayasan, sedangkan sebagian pemngurus yayasan lainnya menjawab bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari hanya berdasarkan keputusan rapat bahkan ada yang tidak menjawab sama sekali ada dua pengurus yayasan atau 40%. Keadaan ini .seperti tampak pada Gambar 2 di bawah ini.

ACUAN MELAKUKAN PEKERJAAN

20%

40%

Anggaran Dasar Yayasan

Gambar 2.
ACUAN MELAKUKAN PEKERJAAN

D. Peran Pengurus Yayasan Dalam Mengelola PTS

Sebanyak 4 (empat) pengurus yayasan atau 80% ikut mengurusi bidang administrasi dan keuangan, sedangkan bidang akademik diserahkan pengelolaannya

■ Kesepakatan Rapat□ Tidak Menjawab

kepada PTS. Hanya 1 (satu) pengurus yayasan atau 20% yang sama sekali tidak turut campur mengelola bidang keuangan maupun bidang administrasi.

Meskipun sudah ada pengelola PTS yakni pimpinan universitas dan jajaran di bawahnya namun peran pengurus yayasan dalam ikut serta mengelola PTS sangat dominan, hal ini dapat dilihat pada UU yayasan pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengurus yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas, pengurus yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan. Salah satu unsur pelaksana kegiatan yayasan yang mengelola pendidikan tinggi adalah pengelola PTS.

Dengan demikian pengelola PTS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pengurus yayasan karena pengelola PTS diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yayasan.

Untuk memperoleh gambaran tentang peran pengurus yayasan dalam ikut serta mengelola PTS, berikut ini disampaikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengurus yayasan.

1. Tugas dan wewenang

Pengurus yayasan mempunyai kewenangan mengesahkan Statuta dan Rencana Induk Pengembangan, mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta program kerja satu tahun mendatang, dan menyiapkan tanah dan gedung. Adapun biaya pembangunan gedung menggunakan pinjaman dari bank dan pembayarannya diambilkan dari pembayaran uang gedung mahasiswa baru.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan universitas bidang keuangan dan pembangunan gedung, pengurus yayasan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit.

2. Anggaran Pendidikan

Dalam mengajukan anggaran pendidikan, pengurus yayasan memberi kebebasan untuk menyususn anggaran dan menganut anggaran berimbang. Anggaran yang diajukan pengelola universitas harus memperhatikan/menyesuaikan dengan pos penerimaan, dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan evaluasi.

Pengurus Yayasan akan memberikan dana kepada pengelola universitas termasuk dana kegiatan kemahasiswaan sepanjang telah tercantum dalam anggaran pendidikan, dan ditekankan agar pada akhir tahun anggaran tidak defisit.

3. Pengangkatan Rektor dan Dekan

Dalam hal penentuan pimpinan universitas dan fakultas, pengurus yayasan membuat ketentuan dan tatacara pemilihan Rektor dan mengangkat serta memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas. Selain itu pengurus yayasan juga memberi persetujuan kepada Rektor untuk mengangkat Pembantu Rektor dan Dekan. Adapun tata cara pemilihan Pembantu Rektor dan Dekan ditetapkan oleh Rektor.

4. Perselisihan Pengurus Yayasan dengan Pengelola Universitas

Timbulnya perselisihan antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas disebabkan karena pengelolaan keuangan dan administrasi serta bidang akademik yakni dalam pemilihan Rektor

Terjadinya perselisihan dibidang keuangan dan administrasi disebabkan karena belum adanya landasan yang baku tentang sistem pengelolaan keuangan yayasan dan universitas. Sementara perselisihan dalam pemilihan Rektor terjadi karena adanya perbedaan kepentingan diantara pengurus yayasan, dan belum adanya mekanisme pemilihan yang baku.

5. Upaya Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian terhadap perselisihan antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas dilakukan melalui musyawarah dan rapat antara pengurus yayasan dengan pimpinan universitas.

6. Kerjasama dan Koordinasi

Untuk pengembangan PTS, pengurus yayasan mengharapkan agar dalam mengelola universitas saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing. Guna mengetahui perkembangan pengelolaan universitas, diadakan rapat minimal satu bulan sekali di tingkat intern yayasan, sedangkan rapat gabungan antara organ yayasan dan Rektor beserta para Dekan diadakan tiga bulan sekali.

Segala urusan yang menyangkut bidang akademik, keuangan dan kepegawaian diketahui Rektor, dan bila ada kerjasama dengan pihak luar, pengurus yayasan turut

mengetahui. Dengan pertimbangan untuk kepentingan lembaga, pengelolaan keuangan universitas dipegang pengurus yayasan.

Untuk meningkatkan kinerja, pengurus yayasan selalu melakukan konsolidasi dan mekanisme kerja dan berupaya melakukan penataan organisasi.

E. Perselisihan Pengurus Yayasan dengan Pengelola PTS

Kadang-kadang bahkan pernah terjadi perselisihan antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS. Dari hasil penelitian hampir (40%) atau 2 (dua) pengurus yayasan menyatakan pernah berselisih paham dengan pengelola PTS. Hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu hampir sebagian atau 40% menyatakan perselisihan disebabkan oleh masalah administrasi, sebagian lainnya (20%) menyatakan perselisihan timbul karena masalah keuangan dan sisanya (40%) tidak mengemukakan penyebab terjadinya perselisihan. Sementara 40 % lainnya mengemukakan tidak pernah berselisih, dan sisanya 20 % menyatakan pengurus yayasan jarang berselisih dengan pengelola PTS. Gambaran perselisihan pengurus yayasan dengan pengelola PTS dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3.
PERSELISIHAN PENGURUS YAYASAN DENGAN PENGELOLA PTS



Upaya yang ditempuh untuk mengatasi perselisihan antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS, sebanyak 2 (dua) pengurus yayasan atau 40% menjawab melalui musyawarah, sementara 2 (dua) pengurus yayasan lainnya atau 40% upaya penyelesaian dilakukan melalui rapat antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS dan sisanya 1 (satu) pengurus yayasan atau 20% tidak memberikan jawaban.

F. Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Pertanyaan yang diajukan adalah "apakah pembayaran dana yang berasal dari mahasiswa langsung disetor ke pengurus yayasan", jawaban atas pertanyaan ini adalah hampir separo atau 40% pengurus yayasan menjawab bahwa penerimaan uang dari mahasiswa yang berasal dari pembayaran SPP, dana pembangunan dan lain sebagainya langsung disetor ke rekening pengurus yayasan. Sisanya sejumlah 3 (tiga) pengurus atau 60% pembayaran uang dari mahasiswa tidak langsung disetor ke pengurus yayasan.


Ketentuan dalam UU Yayasan terkait dengan pengelolaan dana terdapat dalam Undang-undang Yayasan Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan pengurus yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Sementara itu menurut pengakuan 2 (dua) pengurus yayasan atau 40% menyatakan bahwa PTS dalam menggunakan dana untuk pembayaran gaji dan kegiatan operasional sehari-hari selalu mengusulkan setiap kali memerlukan dana. Sedangkan 2 (dua) pengurus yayasan lainnya atau 40% mengemukakan penggunaan uang dilakukan dengan cara lain-lain. Dan sisanya 1 (satu) pengurus yayasan atau 20% tidak memberikan jawaban.

Dari 2 (dua) pengurus yayasan atau 40% yang menjawab bahwa penggunaan uang untuk pembayaran gaji dan kegiatan operasional sehari-hari dilakukan dengan cara lain-lain, sebagian menjawab bidang keuangan dikelola oleh PTS yang bersangkutan, adapun sebagian lainnya tidak memberikan jawaban.

Lebih dari separo atau mendekati 60% pengurus yayasan mengetahui penerimaan/pemasukan uang yang berasal dari mahasiswa melalui laporan keuangan yang dibuat PTS. Sedangkan selebihnya 2 (dua) pengurus yayasan lainnya atau 40% tidak memberi jawaban bagaimana cara mengetahui penerimaan uang dari mahasiswa. Hal ini seperti terlihat pada Gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4.
SUMBER DANA YANG BERASAL DARI MAHASISWA



Universitas

BAB V

SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah.

- 1. Pembagian tugas dan wewenang antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas masih terlihat tidak seimbang karena sebanyak empat pengurus yayasan atau 80% sangat berperan dalam mengelola bidang administrasi dan keuangan PTS, sementara sisanya satu pengurus yayasan atau 20% yang tidak ikut mengelola bidang administrai dan keuangan dan pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada PTS yang bersangkutan.
- Terjadinya pertentangan kepentingan antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS pada umumnya disebabkan masalah keuangan dan pengelolaan administrasi serta dalam bidang akademik khususnya dalam pemilihan rektor. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi perselisihan itu dilakukan melalui musyawarah dan rapat internal.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah.

- 1. PTS diberi kewenangan penuh untuk mengelola bidang keuangan dan administrasi, bahkan bidang akademik meskipun hal itu telah dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
- 2. Tugas dan kewenangan pengurus yayasan hanya sebagai koordinasi terhadap bidang kegiatan yang ada di bawahnya, sehingga tidak perlu ikut mengurusi bidang keuangan dan administrasi PTS.

Daftar Pustaka.

Ali, Chidir, 1999, Badan Hukum, Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Harian Kompas, 9 September 2002.

Harian Kompas, 20 September 2002.

Panggabean, H.P, 2002, Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penangan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 2002, *Pedoman Penelitian dan Pengembangan*, Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Rancangan Undang-undang Nomor Tahun Tentang Badan Hukum Pendidikan.

Rido, Ali, 1986, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Penerbit Alumni, Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Universit

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor*16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

LAMPIRANO

KUESIONER

PERAN YAYASAN DALAM PENGELOLAAN BIDANG PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA (STUDI KASUS DI WILAYAH JAKARTA SELATAN DAN KABUPATEN TANGERANG).

Petunjuk Pengisian

1.	Berilah	tanda	silang	(x)	pada	jawaban	yang
	dipilih.						

2. Tuliskan pendapat Anda pada kolom yang memerlukan jawaban Anda.

I. Identitas Responden

1.	Nama Yayasan	:
	Berdiri tahun	
	Status Responden	

- - 1 Badan Pendiri/Pembina Yayasan
 - ②. Badan Pengurus
 - 3. Badan Pengawas
- 3 Umur:
 - ①. < 30 tahun
 - ②. 30 40 tahun
 - ③. 40 50 tahun
 - > 50 tahun.
- 4. Pendidikan terakhir:
 - ①. SLTA/ Sederaiat ④. S 2
 - ⑤. S 3 ②. Diploma (1,2,3)
 - 3. S1

II. Pengelolaan Yayasan

- 5. Apakah Anggaran Dasar (AD) Yayasan yang anda kelola sesuai dengan UU No. 16 Th. 2001 Jo. UU No. 28 Th. 2004 tentang Yayasan
 - ① Sudah
 - ②. Belum.
- 6. Bila belum, mengapa tidak disesuaikan dengan AD UU Yayasan?
 - ①. Tidak tahu
 - 2. Belum diurus
 - ③. Lainnya
- 7. Sebagai pengurus yayasan, apakah anda mengetahui tugas dan wewenang yang anda miliki?
 - ①. Tahu
 - ②. Tidak tahu

- 8. Bila tidak tahu, apa dasar anda melakukan pekerjaan?
 - 1 Perintah atasan,
 - @ Berdasarkan kebiasan,
 - 3 AD Yayasan
 - 4 Lain-lain
- 9. Bila anda sebagai ketua/anggota badan pengurus yayasan, sejauhmana wewenang yang anda miliki dalam pengelolaan PTS?
 - 1. Tidak ikut campur,
 - ②. Mengurus bidang administrasi dan keuangan, kecuali bidang akademik.
 - 3. Mengurus semua bidang administrasi, keuangan dan akademik.
 - 4 Lain-lain
- 10. Selaku pengurus yayasan, pernahkah anda berselisih paham dengan pengelola PTS?
 - ①. Pernah,
 - ②. Tidak pernah.
- 11. Bila pernah, dalam hal apa saja perselisihan paham itu terjadi?
 - Pengelolaan dana yang berasal dari mahasiswa,
 - ②. Tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
 - ③. Lainnya
- 12. Apa sebab perselisihan paham itu terjadi?
 - Masalah akademik,
 - ②. Masalah keuangan.
 - 3. Masalah administrasi,
 - ①. Lainnya
- 13. Upaya apa saja yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan paham itu?
 - ①. Diselesaikan secara musyawarah.
 - ②. Diadakan rapat antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas.
 - 3. Lainnya
- 14. Apakah pembayaran dana yang berasal dari mahasiswa langsung disetor ke pengurus yayasan.
 - ①. Ya,
 - ②. Tidak

- 15. Bila ya, bagaimanakah cara PTS menggunakan uang untuk pembayaran gaji dan kegiatan operasional sehari-hari?
 ①. Mengusulkan setiap kali adakebutuhan,
 - Diberikan Uang Muka Kerja terlebih dahulu

3. Lainnya

16. Bila tidak, bagaimana cara Pengurus Yayasan mengetahui pemasukan uang yang berasal dari mahasiswa?

- ①. Dari laporan keuangan PTS,
- ②. Dari rekening milik PTS,
- ③. Lainnya

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PERAN YAYASAN DALAM PENGELOLAAN BIDANG PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA

(Studi Kasus Pada Wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Tangerang)

Petanyaan untuk Pengurus Yayasan

1.	Apakah tugas dan wewenang pengurus yayasan dalam bidang pendidikan, khususnya pengelolaan dan penyelenggaraan universitas?
2.	Apakah pengurus yayasan memberi kebebasan kepada universitas dalam mengajukan anggaran pendidikan, dan bagaimana peran pengurus yayasan dalam mekanisme pengajuaan anggaran dari universitas?
3.	Sejauhmana peran pengurus yayasan dalam ikut serta menentukan jabatan pimpinan universitas maupun fakultas?

4.	Pernahkah terjadi konflik internal antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas baik dalam hal pengelolaan keuangan, bidang pendidikan maupur penentuan jabatan pimpinan universitas/fakultas?. Bila pernah mohon dapa dijelaskan dalam bidang apa dan mengapa sebabnya?
5.	Bila pernah, upaya apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk menghindari konflik yang terjadi antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas?
6.	Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan selama Bapak/Ibu menjadi pengelola yayasan?